

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sungailiat, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2000 2. Undang-Undang 27 Tahun Nomor tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 217, Tambahan Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
- 5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
- 8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 9. Batas alam adalah unsur unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
- 10. Batas buatan adalah unsur unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

- 11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- 14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
- 15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sungailiat adalah sebagai berikut :
 - a. Titik pertama berada Muara Kampung Nelayan (Pantai Tengkorak) dengan koordinat X : 625394 Y : 9796497;
 - b. Dari Muara Kampung Nelayan (pantai Tengkorak) terus kearah barat mengikuti sungai menuju alur tengah sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sungailiat dengan koordinat X: 624045 Y: 9796028 (Titik 2);
 - c. Dari alur tengah sungai terus mengikuti alur menuju muara kecil di belakang rumah Saudara A. Rahman dengan koordinat X: 623844 Y: 9795627 (Titik 3);
 - d. Dari belakang rumah Saudara A. Rahman terus kearah barat daya mengikuti aliran air menuju Jembatan Air Hanyut dengan koordinat X: 623816 Y: 9795527 (Titik 4);
 - e. Dari Jembatan Air Hanyut terus kearah selatan menuju ujung pagar pekuburan Sri Bulan dengan koordinat X : 623850 Y : 9795390 (Titik 5);
 - f. Dari ujung pagar pekuburan Sri Bulan terus kerah barat mengikuti pagar kuburan menuju jalan setapak dengan koordinat X : 623787 Y : 9795361 (Titik 6);
 - g. Dari jalan setapak terus kearah barat daya mengikuti jalan setapak kemudian berbelok kearah barat daya menuju samping rumah Saudara Junaidi dengan koordinat X : 623756 Y : 9795257 (Titik 7);
 - h. Dari samping rumah Saudara Junaidi terus kearah barat, barat daya mengikuti jalan setapak menuju depan rumah Saudara Iwan dengan koordinat X : 623704 Y : 9795236 (Titik 8);
 - i. Dari depan rumah Saudara Iwan terus berbelok kearah barat laut menuju pertigaan jalan setapak dengan koordinat X: 623672 Y: 9795275 (Titik 9);

- j. Dari pertigaan jalan setapak mengikuti aliran air menuju menuju jembatan kecil (Rawa Sari) tikungan jalan setapak dekat sumur, yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Srimenanti dengan Koordinat X: 623656 Y: 9795260 (Titik 10);
- k. Dari jembatan kecil (Rawa Sari) tikungan jalan setapak dekat sumur terus mengikuti jalan setapak menuju jembatan gorong gorong dengan koordinat X : 623731 Y : 9795025 (Titik 11);
- 1. Dari jembatan gorong-gorong terus kearah tenggara mengikuti jalan setapak menuju tembok rumah Saudara Reno dengan koordinat X: 623767 Y: 9795007 (Titik 12);
- m. Dari tembok rumah Saudara Reno terus kearah tenggara menuju jalan setapak samping Tower dengan koordinat X: 623790 Y: 9794936 (Titik 13);
- n. Dari samping Tower terus kearah barat daya mengikuti jalan mengikuti pagar batas kuburan lama dan kuburan baru menuju ujung pagar kuburan lama dan kuburan baru dengan koordinat X: 623775 Y: 9794796 (Titik 14);
- o. Dari ujung pagar kuburan lama dan kuburan baru berbelok ke arah tenggara mengikuti jalan di belakang Mesjid Al-Ithihad menuju pertigaan Jalan Batin Tikal depan Sekolah Dasar Muhammadiyah dengan Koordinat X: 623777 Y: 9794634 (Titik 15);
- p. Dari pertigaan Jalan Batin Tikal depan Sekolah Dasar Muhammadiyah terus kearah barat daya menuju pertigaan jalan Batin Tikal dengan koordinat X : 623741 Y : 9794595 (Titik 16);
- q. Dari pertigaan Jalan Batin Tikal terus kearah timur mengikuti Jalan Ki Hajar Dewantara menuju pertigaan jalan dekat Kantor Lanal dengan koordinat X : 624049 Y : 9794527 (Titik 17);
- r. Dari pertigaan jalan dekat Kantor Lanal terus kearah timur menuju Jalan Jenderal Sudirman menuju simpang empat Taman Sari dengan koordinat X: 624281 Y: 9794458 (Titik 18);
- s. Dari simpang empat Taman Sari terus ke arah selatan mengikuti jalan Jenderal Sudirman menuju Jembatan Grasi, yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Srimenanti dengan koordinat X: 624083 Y: 9792919 (Titik 19);
- t. Dari Jembatan Grasi kemudian terus lurus kearah timur mengikuti aliran air menuju pinggir Kolong Grasi dekat Rumah Makan Sun Lake dengan koordinat X: 624131 Y: 9792908 (Titik 20);
- u. Dari pinggir Kolong Grasi dekat Rumah Makan Sun Lake terus berbelok kearah selatan menuju sudut kolong dipinggir tembok dekat jalan dengan koordinat X : 624128 Y : 9792839 (Titik 21);
- v. Dari sudut kolong dipinggir tembok dekat jalan terus lurus kearah timur mengikuti pinggir Jalan Galunggung menuju ujung tembok Kolong Grasi dengan koordinat X : 624295 Y : 9792873 (Titik 22);
- w. Dari ujung tembok Kolong Grasi terus berbelok kearah timur laut, kemudian terus mengikuti pagar pingir Kolong Grasi menuju pembuangan air dengan koordinat X: 624252 Y: 9792981 (Titik 23);
- x. Dari pembuangan air terus kearah timur mengikuti aliran air menuju jembatan di dekat rumah Anggota Brimob dengan koordinat X: 624426 Y: 9793048 (Titik 24);

- y. Dari jembatan di dekat rumah Anggota Brimob terus mengikuti aliran air kearah timur menuju jembatan di dekat jalan setapak dengan koordinat X : 624695 Y : 9792940 (Titik 25);
- z. Dari jembatan di dekat jalan setapak kemudian terus mengikuti aliran air kearah tenggara menuju jembatan Jalan Galunggung dengan koordinat X : 624933 Y : 9792773 (Titik 26);
- aa. Dari jembatan Jalan Galunggung terus mengikuti aliran air kearah tenggara menuju jembatan di jalan arah Stasiun 12 dengan koordinat X: 625085 Y: 9792556 (Titik 27);
- bb. Dari jembatan di jalan arah Stasiun 12 terus mengikuti aliran air menuju pertigaan aliran air yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Jelitik dengan koordinat X: 625346 Y: 9792518 (Titik 28);
- cc. Dari pertigaan aliran air terus lurus kearah utara, timur laut mengikuti aliran sungai menuju Muara Air Kantung dengan koordinat X: 626247 Y: 9794927 (Titik 29);
- dd. Dari Muara Air Kantung kemudian berbelok mengikuti pantai menuju muara nelayan (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jabarkan:
 - a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Sungailiat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Sungailiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;

- b. masyarakat Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 1 November 2019 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 1 November 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

